

Nomor : 062/PM.04/KNB-03/07/2024 Gerung, 07 Juli 2024
Lamp : -
Hal : **Imbauan Kepala Desa/Kelurahan Perangkat Desa/Kelurahan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Kepada Yth.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kab. Lombok Barat
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatut Sipil Negara (ASN)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Undang-Undang.

1. Larangan

a. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

1. Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa **kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik** dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
2. Perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut

serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

b. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:

1. Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Pada pasal 280 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang sebagaimana disebut pada pasal 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.
2. Pasal 282 ; Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam negeri, serta **kepala desa** dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

c. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;

1. Pada pasal 70 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Dalam kampanye, pasangan calon **dilarang melibatkan kepala desa** atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
2. Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

2. Sanksi

a. UU No. 6 Tahun 2014:

1. Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
2. Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan,

dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

b. UU No. 7 Tahun 2017

1. Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, **kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa** yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

c. Dalam UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015

1. Pasal 71 ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Pasal 188 Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah** yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
3. Pasal 189, Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan **Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa** atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

C. Isi Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang demokratis, jujur, dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) **tidak melakukan tindakan yang dilarang** sebagaimana telah ditentukan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang - Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA

Rizal Umami


Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal